

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

**LAPORAN KINERJA  
TAHUN 2019**



Jl. M. Saad No. 3 Telp. (0565) 2025335, 2027206, Fax (0565) 23375

Sintang - 7811

<https://dpmpptsp.sintang.go.id>



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM .....	1
1. Pendahuluan .....	1
2. Susunan Organisasi .....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
4. Sumber Daya Aparatur .....	32
5. Sumber Daya Keuangan .....	33
6. Sarana dan Prasarana .....	37
B. PERMASALAHAN UTAMA ( <i>STRATEGIC ISSUED</i> ) .....	40
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	42
A. RENCANA STRATEGIS .....	42
1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	43
2. Tujuan dan Sasaran .....	50
3. Strategi dan Kebijakan .....	52
4. Analisa Pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	53
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 .....	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	56
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	56
1. Pengukuran Kinerja .....	56
1.1. Metode Pengukuran Kinerja .....	56
1.2. Hasil Pengukuran Kinerja .....	58
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	60
2.1. Sasaran 1 .....	60
2.2. Sasaran 2 .....	66
2.3. Sasaran 3 .....	71
2.4. Sasaran 4 .....	89
B. REALISASI ANGGARAN .....	94
1. Pendapatan .....	94
2. Belanja Tidak Langsung .....	95
3. Belanja Langsung .....	95
4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan .....	99
C. CAPAIAN LAIN YANG MENUNJUKKAN KINERJA DINAS.....	100



BAB IV PENUTUP. ....	104
A. KESIMPULAN .....	104
B. SARAN .....	104

LAMPIRAN

LAMPIRAN I	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
LAMPIRAN II	PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Target Penambahan Investor Berskala Nasional Tahun 2017-2021 .....	60
Gambar 3.2. Target Pertumbuhan Investasi Berskala Nasional Tahun 2017-2021 .....	67
Gambar 3.3. Target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2021 .....	71
Gambar 3.4. Diagram Kartesius Pengguna Jasa DPMPTSP pada Survey IKM Tahap I ...	76
Gambar 3.5. Diagram Kartesius Pengguna Jasa DPMPTSP pada Survey IKM Tahap II ..	79
Gambar 3.6. Target Nilai SAKIP Dinas Tahun 2017-2021 .....	90



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 .....	33
Tabel 1.2. Alokasi APBD DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 .....	34
Tabel 1.3. Alokasi APBD Untuk Program Tahun Anggaran 2019 .....	35
Tabel 1.4. Jumlah Sarana dan Prasarana DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 ....	38
Tabel 2.1. Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	43
Tabel 2.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	47
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 .....	51
Tabel 2.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang .....	52
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 .....	59
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 .....	59
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019 .....	60
Tabel 3.4. Realisasi Penambahan Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2019 .....	61
Tabel 3.5. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2019 .....	62
Tabel 3.6. Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Tahun 2017 dan 2018 .....	62
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra .....	63
Tabel 3.8. Kegiatan Bisnis Forum, <i>Business Matching</i> dan <i>Field Trip</i> Tahun 2019 .....	64
Tabel 3.9. Realisasi Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional Tahun 2019 .....	67
Tabel 3.10. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional Tahun 2019 .....	68
Tabel 3.11. Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Tahun 2017 dan 2018 .....	69
Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra .....	69
Tabel 3.13. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap I .....	72
Tabel 3.14. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap II .....	73
Tabel 3.15. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019.....	74
Tabel 3.16. Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Tahun 2017 dan 2018 .....	75



Tabel 3.17. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra .....	75
Tabel 3.18. Hasil Analisis Kesesuaian Tingkat Harapan dan Kenyataan Pada Unit Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang Untuk Survey Tahap I .....	77
Tabel 3.19. Rekomendasi Hasil Survey IKM Tahap I .....	78
Tabel 3.20. Hasil Analisis Kesesuaian Tingkat Harapan dan Kenyataan Pada Unit Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang Untuk Survey Tahap II .....	80
Tabel 3.21. Analisis Perbandingan Hasil Survey Tahap I dan Tahap II .....	81
Tabel 3.22. Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Sosialisasi Tahun 2019 .....	83
Tabel 3.23. Daftar Aplikasi Yang Digunakan DPMPTSP Kab Sintang Tahun 2019 .....	83
Tabel 3.24. Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik.....	85
Tabel 3.25. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 .....	92
Tabel 3.26. Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 Dibandingkan Dengan Tahun 2017 dan 2018 .....	93
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra .....	93
Tabel 3.28. Target dan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Kab. Sintang Tahun 2019 .....	95
Tabel 3.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 .....	95
Tabel 3.30. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 .....	96
Tabel 3.31. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 .....	100



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disusun.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini juga disusun untuk menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dan pelaksanaan dari pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2019.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi dan menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011



## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Pendahuluan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2019, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP Tahun 2019 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainnya yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen LKjIP ini digunakan sebagai:



1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja pada tahun berikutnya.

Dasar penyusunan LKjIP ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Daerah Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Maksud disusunnya LKjIP adalah memberikan laporan yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun oleh setiap perangkat daerah. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2019. Selain itu, akan dipertanggungjawabkan dan dijelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Sedangkan tujuannya adalah untuk:

1. Menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran;
2. Agar dapat memberikan daya guna untuk peningkatan Kinerja instansi dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik) di lingkungan Pemerintah.

## **2. Susunan Organisasi**

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan



- 3) Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal; dan
  - 2) Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
- d. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
  - 1) Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
  - 2) Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal;
- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
  - 2) Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan layanan;
- f. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I; dan
  - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerjanya berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.



Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, DPMPTSP Kabupaten Sintang merupakan unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. pembinaan UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
- f. penyusunan potensi/profil sektor penanaman modal;



- g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana Dinas;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- n. penyusunan penetapan kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- o. penyusunan analisa jabatan;
- p. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### 3.1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas adalah memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pemimpin dan pengoordinasian Bidang Kesekretariatan, di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. penyampaian program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati;
- d. penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pembinaan UPT Dinas;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. penyusunan penetapan kinerja di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan,



Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

- i. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- j. penyampaian hasil analisa jabatan kepada Bupati;
- k. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- l. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati;
- k. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf;
- m. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. penghimpunan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;



- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- f. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- i. pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- j. pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2.1 Sub Bagian Keuangan dan Program**

Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan



keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan tugas administrasi di Bidang Keuangan dan Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyiapan usulan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Penyiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program;
- h. Melaksanakan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja, rencana kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. penyiapan dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Anggaran Kas, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



- j. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. Penyelenggaraan penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- l. Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.2.2. Sub Bagian Aparatur dan Umum**

Sub Bagian Aparatur dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan, keputakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas di Bidang Aparatur dan Umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas);
- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisa beban kerja dan analisa jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas, Surat Keputusan Kepala Dinas,



- Surat-surat lainnya, cuti, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif, formasi dan pengolahan data pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - g. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
  - i. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
  - j. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, keprotokolan, kearsipan dan kepustakaan;
  - k. Pelaksanaan pembinaan dan pengolahan urusan administrasi Aparatur dan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.2.3. Sub Bagian Perlengkapan**

Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang



yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi Sub Bagian Perlengkapan adalah:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di Bidang Perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
- h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



### **3.3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal berdasarkan kewenangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang perencanaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal;



- h. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Kepala Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
- i. penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap aktifitas penanaman modal;
- j. penyelenggaraan pengelolaan data potensi penanaman modal per sektor;
- k. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kajian tentang potensi penanaman modal per sektor;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam hal pengkajian kebijaksanaan penanaman modal dan pengelolaan data produk unggulan;
- m. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan perkembangan kegiatan penanaman modal;
- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **3.3.1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal**

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal. Seksi Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap kegiatan penanaman modal.



Seksi Pengendalian dan Pengawasan penanaman modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan di Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal;
- b. perencanaan, pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan pengendalian dan pengawasan dan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan penanaman modal;
- f. pelaksanaan identifikasi, pengendalian dan pengawasan tentang perusahaan penanam modal yang mengalami masalah;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap dampak sosial aktifitas penanaman modal terhadap masyarakat;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan pengawasan atas penggunaan fasilitas (mesin dan peralatan) yang digunakan bagi penanaman modal;
- i. pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap terjadinya pencemaran lingkungan penanaman modal dengan bekerjasama dengan unit kerja terkait;
- j. penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap aktifitas penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. penyelenggaraan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggung jawab sosial masyarakat oleh penanaman modal bekerjasama dengan unit kerja terkait;



- m. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.3.2. Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal**

Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal. Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan potensi penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal;
- b. pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan penanaman modal;
- e. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyusunan perencanaan penanaman modal;
- f. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan peraturan pemberian fasilitas dan intensif di bidang penanaman modal;
- g. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- h. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi penanaman modal per sektor;



- i. pengolahan data dan penyusunan peta potensi penanaman modal;
- j. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi penanaman modal;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.4. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal, meliputi pengumpulan dan pengolahan bahan promosi dan fasilitasi penanaman modal, sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;



- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- g. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang promosi, data dan sistem informasi penanaman modal;
- h. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Kepala Seksi Sistem informasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;
- i. penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha penanaman modal;
- j. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran fasilitasi penanaman modal;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- l. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- n. pengumpulan bahan, pengolahan dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **3.4.1 Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal**

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab



kepada Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengolahan data, analisis dan koordinasi di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal.

Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal;
- b. penyelenggaraan koordinasi di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- c. pengumpulan, pengolahan data dan perumusan bahan promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi penanaman modal meliputi jenis dan potensi unggulan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pembentukan dan mempermudah akses pemanfaatan bank data dan jaringan informasi tentang informasi penanaman modal;
- g. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi;
- h. pelaksanaan event-event promosi baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
- i. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang promosi dan fasilitasi penanaman modal;



- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.4.2. Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal**

Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal berdasarkan kewenangan.

Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Sub Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal;
- b. pengoordinasian dan penggerakkan kegiatan perencanaan, penelitian dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan bimbingan di bidang sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;



- e. pelaksanaan inventarisasi, pengolahan dan penyusunan sistem informasi penanaman modal dan pengelolaan data penanaman modal;
- f. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka sistem informasi dan pengelolaan data penanaman modal;
- g. pengumpulan bahan dan penyusunan analisis sistem informasi dan data penanaman modal;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan pengordinasian pengelolaan data melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- i. penyusunan rencana pengembangan sistem informasi penanaman modal;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pembinaan di Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan berdasarkan kewenangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program kerja bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- c. pelaksanaan pembinaan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- e. penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap mekanisme perizinan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- g. pengumpulan bahan, pengolahan, pengkajian dan penetapan tarif/biaya perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. penyusunan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.5.1. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan**

Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program kerja di Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang kebijakan, pelaporan dan peningkatan layanan;
- c. penyusunan dan pengkajian kebijakan teknis dalam rangka peningkatan layanan;
- d. pengumpulan bahan, pengolahan dan perumusan penetapan biaya retribusi Pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan pemrosesan permohonan keberatan atas penetapan biaya retribusi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. pengumpulan, pengolahan dan penyusunan standarisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, meliputi penyusunan norma, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kriteria perizinan dan nonperizinan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- h. pelaksanaan pengendalian, penggerakkan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- i. penyusunan bahan evaluasi, monitoring perizinan dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.5.2. Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan**

Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan



teknis, analisis, dan koordinasi di bidang informasi dan penyuluhan layanan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan layanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
- d. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
- e. pelaksanaan pendataan, perumusan dan pelayanan informasi perizinan dan nonperizinan meliputi jenis, norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan pembentukan dan mempermudah akses pemanfaatan bank data dan jaringan informasi dan pelaporan tentang perizinan dan nonperizinan;
- g. penyelenggaraan fasilitasi, inventarisasi, pengolahan dan penyelesaian pengaduan masyarakat/Dinas hukum atas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- h. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan layanan meliputi jenis, norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat/Dinas hukum;
- i. pelaksanaan koordinasi pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;



- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengaduan, informasi dan penyuluhan layanan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.6. Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan**

Bidang Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan berdasarkan kewenangan.

Bidang Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan di bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- d. penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- f. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;



- g. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- h. penghimpunan, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan di bidang bidang penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
- i. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- j. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran kerjasama pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan;
- m. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- n. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- o. pelaksanaan pelayanan aplikasi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- q. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **3.6.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I**

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan



mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan Nonperizinan A/I, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perizinan dan Nonperizinan A/I berdasarkan kewenangan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan pelayanan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan A/I;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan tim kerja teknis dalam rangka pengolahan berkas permohonan perizinan dan Nonperizinan A/I;
- f. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan Nonperizinan A/I;
- g. pelaksanaan pendokumentasian perizinan dan Nonperizinan A/I;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/I;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/I;
- j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **3.6.2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II**

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian perizinan dan Nonperizinan A/II, mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, analisis, dan koordinasi di bidang perizinan dan Nonperizinan A/II berdasarkan kewenangan.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan pelayanan Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan berkas permohonan Perizinan dan Nonperizinan A/II;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan tim kerja teknis dalam rangka pengolahan berkas permohonan perizinan dan Nonperizinan A/II;
- f. penyelenggaraan penerbitan dokumen perizinan dan Nonperizinan A/II;
- g. pelaksanaan pendokumentasian perizinan dan Nonperizinan A/II;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/II;
- i. pelaksanaan kebijakan teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelayanan perizinan dan Nonperizinan A/II;
- j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya;



- k. penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE);
- l. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTD; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Bupati Sintang. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### 3.9. Tata Kerja

Dalam menjalankan tugasnya seluruh struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Sintang mempunyai tata kerja sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- c. Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- d. Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing;
- e. Pejabat Struktural di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut;
- g. Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Bupati.



#### 4. Sumber Daya Aparatur

DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019 didukung oleh 41 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 26 orang.

a) Dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- Golongan I	=	-	Orang
- Golongan II	=	4	Orang
- Golongan III	=	13	Orang
- Golongan IV	=	9	Orang

b) Dari Segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

- S2	=	9	Orang
- S1	=	10	Orang
- Diploma	=	1	Orang
- SLTA	=	6	Orang
- SLTP	=	-	Orang
- SD	=	-	Orang

c) Pegawai yang telah mengikuti Diklatpim sebagai berikut:

- DIKLATPIM II	=	1	Orang
- DIKLATPIM III	=	4	Orang
- DIKLATPIM IV	=	9	Orang

d) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon sebagai berikut:

- ESELON II	=	1	Orang
- ESELON III	=	5	Orang
- ESELON IV	=	9	Orang

e) Dari segi jenis kelamin pegawai sebagai berikut:

- LAKI-LAKI	=	12	Orang
- PEREMPUAN	=	14	Orang

2. Pegawai Kontrak berjumlah 15 Orang

Dengan keterbatasan aparatur yang berstatus PNS maka untuk memaksimalkan pelayanannya, DPMPTSP merekrut 15 orang tenaga kontrak dengan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan yang rinciannya sebagai berikut:



- a. Pendidikan S1 = 7 Orang
- b. Pendidikan Diploma = 1 Orang
- c. Pendidikan SLTA = 7 Orang

Secara keseluruhan sumber daya aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Kabupaten Sintang**  
**Tahun 2019**

Eselon / Non Eselon	Pendidikan						Golongan				
	S2	S1	D	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I	Non
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
III	3	1	1	-	-	-	5	-	-	-	-
IV	5	4	-	-	-	-	2	7	-	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Non Eselon	1	4	-	6	-	-	-	7	4	-	-
Kontrak	-	7	1	7	-	-	-	-	-	-	15
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>15</b>

## 5. Sumber Daya Keuangan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2019 mendapatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Sintang dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 1.2**  
**Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu**  
**Satu Pintu Kabupaten Sintang**  
**Tahun Anggaran 2019**

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	2	3
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>903.955.000,00</b>
	<i>Retribusi Daerah</i>	<i>903.955.000,00</i>
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>6.558.437.390,00</b>
<b>1</b>	<b><i>Belanja Tidak langsung</i></b>	<b><i>3.442.404.390,00</i></b>
	Belanja Pegawai	3.442.404.390,00
	Gaji dan Tunjangan	2.591.456.640,00
	Tambahan Penghasilan PNS	785.750.000,00
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.197.750,00
<b>2</b>	<b><i>Belanja Langsung</i></b>	<b><i>3.136.032.714,00</i></b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	787.339.800,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210.332.000,00
	Program Disiplin Aparatur	32.500.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	183.020.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.356.350,00
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	774.111.664,00
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	166.080.500,00
	Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi	194,341,300,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	707.396.100,00
	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	62.555.000,00
<b>III</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.271.175.040,00</b>



Tabel di atas merupakan anggaran keseluruhan yang ada pada DPA DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian pengalokasian anggaran belanja langsung dalam rangka pembiayaan berdasarkan program kerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Alokasi Anggaran Belanja Langsung Untuk Program**  
**Tahun Anggaran 2019**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
	<b>Belanja Langsung</b>	
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>787.339.800,00</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.780.000,00
	- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.760.000,00
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.834.600,00
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.250.000,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000,00
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.640.000,00
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	23.598.000,00
	- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	205.530.000,00
	- Rapat-Rapat Kordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	96.200.000,00
	- Penyediaan Tenaga Kontrak	278.457.000,00
	- Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	18.200.000,00
	- Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	13.890.200,00
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>210.332.000,00</b>
	- Pembangunan Gedung Kantor	98.472.000,00
	- Pengadaan Mebeleur	34.850.000,00



- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	27.050.000,00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.400.000,00
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perangkat Komputer dan Printer	12.060.000,00
- Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik	29.500.000,00
<b>3. Program Peningkatan Displin Aparatur</b>	<b>32.500.000,00</b>
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	32.500.000,00
<b>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>183.020.000,00</b>
- Pendidikan dan Pelatihan Formal	144.680.000,00
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38.340.000,00
<b>5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>18.356.350,00</b>
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.363.950,00
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.774.000,00
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	4.873.600,00
- Penyusunan RKA SKPD	4.374.800,00
<b>6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>774.111.664,00</b>
- Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	110.830.000,00
- Penyelenggaraan Pameran Investasi	409.735.000,00
- Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	18.000.000,00
- Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	61.231.664,00
- Pelatihan dan Penyusunan Masterclass Portofolio Investasi	174.315.000,00
<b>7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>166.080.500,00</b>
- Optimalisasi Perencanaan Penanaman Modal	31.480.000,00
- Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	74.178.700,00



- Penyusunan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	60.421.800,00
<b>8. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi</b>	<b>194.341.300,00</b>
- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	75.821.300,00
- Penyusunan Perda Penanaman Modal	118.520.000,00
<b>9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan</b>	<b>707.396.100,00</b>
- Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	234.347.500,00
- Peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	150.113.500,00
- Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	85.481.200,00
- Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	64.518.800,00
- Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizina dan Nonperizinan	93.800.000,00
<b>10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan dan Informasi Pelayanan Publik</b>	<b>62.555.000,00</b>
- Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	27.785.000,00
- Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	6.050.000,00
- Pameran Pembangunan	28.720.000,00

## 6. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya paratur yang profesional dan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang. Adapun jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:



**Tabel 1.4**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang**  
**Tahun Anggaran 2019**

<b>No.</b>	<b>Perlengkapan</b>	<b>Jumlah Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Mobil Dinas	2	Unit	Baik
2.	Sepeda Motor Dinas	11	Unit	Baik
3.	Lemari Besi	8	Buah	Baik
4.	Rak TV	1	Unit	Baik
5.	Rak Buku	2	Buah	Baik
6.	Filling Cabinet	13	Buah	Baik
7.	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
8.	Lemari Arsip	3	Buah	Baik
9.	Lemari Besi/Metal	13	Buah	Baik
10.	Brankas	2	Buah	Baik
11.	Lemari Buku	1	Buah	Baik
12.	Meja Kerja	5	Buah	Baik
13.	Meja Rapat	3	Buah	Baik
14.	Kursi Rapat	33	Buah	Baik
15.	Kursi Tamu	3	Buah	Baik
16.	Kursi Tamu Panjang	2	Buah	Baik
17.	Kursi Tunggu Tamu	7	Buah	Baik
18.	Kursi Direksi	11	Unit	Baik
19.	Kursi Kerja	20	Buah	Baik
20.	Kursi Roda	1	Buah	Baik
21.	Kursi Putar	10	Unit	Baik
22.	Kursi Hadap	7	Set	Baik
23.	Sofa	2	Buah	Baik
24.	Meja 1/2 Biro	19	Buah	Baik
25.	Meja 1 Biro	17	Unit	Baik
26.	Meja Komputer	5	Unit	Baik



27.	Horden	6	Buah	Baik
28.	Jam Dinding	4	Buah	Baik
29.	Mesin Rumpit	1	Unit	Baik
30.	Air Conditioner (AC)	10	Buah	Baik
31.	Kipas Angin	3	Unit	Baik
32.	Televisi	5	Buah	Baik
33.	UPS	4	Buah	Baik
34.	Stabilisator	1	Buah	Baik
35.	Camera Digital	2	Buah	Baik
36.	Mesin air	1	Set	Baik
37.	Teralis Besi Jendela	1	Buah	Baik
38.	Receiver	1	Buah	Baik
39.	Alat Pemadam Kebakaran	4	Buah	Baik
40.	Kabel Jaringan	1	Buah	Baik
41.	Element Switch 24 Polit	1	Unit	Baik
42.	Lokal Areal Network (LAN)	1	Buah	Baik
43.	Komputer PC	15	Unit	Baik
44.	Laptop	15	Unit	Baik
45.	Notebook	4	Unit	Baik
46.	Receiver	1	Buah	Baik
47.	Monitor	3	Unit	Baik
48.	Scanner	1	Unit	Baik
49.	Komputer PC Client	1	Unit	Baik
50.	Handphone	1	Buah	Baik
51.	Printer	22	Buah	Baik
52.	Router Wireless	1	Buah	Baik
53.	Meja Rapat Pejabat	9	Buah	Baik
54.	Meja Rapat Pejabat Es. II	2	Buah	Baik
55.	Kursi Kerja	23	Unit	Baik
56.	Kursi Kerja Pejabat Es. II	14	Set	Baik
57.	Kursi kerja Pejabat Es. III	4	Set	Baik
58.	Kursi kerja Pejabat Es. IV	7	Unit	Baik



59.	Kursi Kerja Lain-Lain	8	Unit	Baik
60.	Kursi Hadap Depan Meja Es. IV	3	Unit	Baik
61.	Kursi Rapat	33	Unit	Baik
62.	Lemari Arsip	1	Unit	Baik
63.	Layar Infokus	1	Unit	Baik
64.	Infocus	1	Unit	Baik
65.	CCTV	8	Unit	Baik
66.	Parabola	1	Unit	Baik
67.	Sound System	2	Unit	Baik
68.	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
69.	Ruang Pelayanan	1	Unit	Baik
70.	Ruang Rapat	1	Unit	Baik
71.	Pagar Kantor	1	Unit	Baik
72.	Rumah Generator Listrik	1	Unit	Baik
73.	Tiang Baliho Informasi	1	Unit	Baik
74.	Daya Listrik	1	Unit	Baik

## **B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Aspek-aspek strategis DPMPTSP Kabupaten Sintang diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dan isu utama kementerian/lembaga terkait dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang. Isu-isu strategis tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Kabupaten Sintang,
2. Terpenuhinya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional dalam pelayanan publik,



3. Meningkatkan sarana dan prasarana terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat,
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di bidang usaha unggulan daerah;
5. Tersedianya informasi peluang usaha unggulan;
6. Meningkatkan citra Kabupaten Sintang sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan mendorong minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Sintang;
7. Menyusunan dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dan pro investasi.

Adapun permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Percepatan pelayanan perizinan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha terkendala hal-hal yang bersifat teknis, seperti pendelegasian kewenangan perizinan yang belum seluruhnya berada di DPMPTSP dan konektifitas dengan dinas teknis terkait pelayanan perizinan belum maksimal;
2. Regulasi dan sistem pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah pusat sering mengalami perubahan ditambah lambatnya sosialisasi menyulitkan pelaksanaan pelayanan perizinan di daerah;
3. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang memadai.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Rencana Strategis bagi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas.
2. Merupakan dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju dimasa depan seiring dengan perkembangan, sehingga pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan atau telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Sebagai arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai oleh perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan penanaman modal dan perizinan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan kinerja tahunan.



## 1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:  
***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021”.***

Secara lengkap penjelasan Visi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**

### **Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

<b>POKOK-POKOK VISI</b>	<b>PENJELASAN VISI</b>
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sehat	Adalah dimana keadaan kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana



POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	<p>dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan <i>Stakeholders</i> dalam pembangunan kesehatan.</p>
<p>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju</p>	<p>Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan luas dengan pemanfaatan segenap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.</p>
<p>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Religius</p>	<p>Adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2)</p>



POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera	Adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gizi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, dan (2) Pembangunan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas dan dunia usaha skala menengah dan besar.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: Penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan SDM Aparatur, (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.



Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan social;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Misi yang berkaitan dengan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah:

Misi Ke-5 *“Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”*, dan

Misi Ke-6 *“Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”*.

Faktor penghambat dan pendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Misi Ke-5:</b> Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Wilayah geografis Kabupaten Sintang yang cukup luas	1. Kondisi infrastruktur yang belum memadai	1. Program Kepala Daerah terpilih yang membangun Kabupaten Sintang dari wilayah pinggiran
		2. Belum adanya regulasi di bidang penanaman modal di daerah	2. Pembuatan produk hukum daerah membutuhkan waktu yang relatif lama	2. Program pemerintah pusat yang sangat mendukung percepatan berusaha di daerah dalam bentuk penerbitan regulasi
		3. Masih banyak kewenangan perizinan dan nonperizinan yang belum dilimpahkan ke DPMPTSP	3. Masih banyak SKPD yang belum mau melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan karena DPMPTSP secara teknis dianggap belum mampu menyelenggarakannya	3. Struktur DPMPTSP yang telah berbentuk Dinas
2.	<b>Misi Ke-6:</b> Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Keterbatasan SDM yang dimiliki	1. Terbatasnya jumlah aparatur dan aparatur yang memiliki kompetensi teknis	1. Dukungan Kepala Daerah terpilih untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diharapkan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya
		2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan	2. Terbatasnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	2. Perencanaan penganggaran yang setiap tahunnya mengalokasikan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan



Pemahaman Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dikerucutkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. DPMPTSP Kabupaten Sintang pada tahun 2017-2021 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, cepat, mudah, ramah transparan dan akuntabel.
2. Secara terperinci, DPMPTSP Kabupaten Sintang yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui:
  - a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
  - b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;
  - c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
  - d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
  - f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
  - g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
  - h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;



- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan gedung yang representatif, bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;
- o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi saran / pendapat / tanggapan dan pengaduan.

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim dan realisasi investasi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pelayanan publik;
5. Menciptakan inovasi baru dalam pelayanan publik.



## 2. TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1. Tujuan

Perumusan tujuan digunakan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel.

### 2.2. Sasaran

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas maka ditetapkan sasaran yang akan menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021, yaitu:

1. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang"* adalah:
  - a. Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN);
  - b. Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN).Kedua sasaran tersebut didukung dengan program sebagai berikut:
  - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
  - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
  - c. Program Pengendalian dan Evaluasi Investasi.
2. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan *"Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel"* adalah:



- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas.

Kedua sasaran tersebut didukung dengan program sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan;
- f. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sintang secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	10	12	15	17	20
		Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	10%	12%	15%	17%	20%
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	85	87	89	91
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	C	CC	B	B	BB



### 3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi.

Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah**  
**DPMPTSP Kabupaten Sintang**

<b>Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021:</b>			
<i>"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"</i>			
<b>Misi V: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan penanaman modal yang kondusif dan menarik dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas iklim dan daya tarik penanaman modal	(1) Menetapkan regulasi tentang penanaman modal di Kabupaten Sintang; (2) menginventarisasi lokasi dan komoditas potensi investasi; (3) Meningkatkan kualitas promosi investasi dengan mengangkat keunggulan potensi investasi daerah; (4) Memperkuat database dan sistem informasi penanaman modal; (5) Meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan kegiatan penanaman modal.
	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)		



Misi VI: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas	(1) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik; (2) Meningkatkan kecepatan waktu penerbitan dokumen perizinan; (3) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur; (4) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas		

#### 4. Analisa Pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang, maka perlu dilakukan analisa lingkungan strategis. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode SWOT, yaitu analisa dari sisi *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi oleh DPMPTSP di masa yang akan datang. Dari hasil analisa ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi sebagai berikut:

##### a. Lingkungan Internal

Adapun faktor-faktor lingkungan internal yang harus menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

##### 1. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (tersedianya Legalitas Formal keberadaan DPMPTSP Kabupaten Sintang).



- Bentuk OPD yang telah berubah dari Badan menjadi Dinas sehingga memberikan kemudahan untuk melakukan koordinasi dengan OPD terkait.
  - Telah tersedianya beberapa regulasi tentang Penanaman Modal (berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati).
  - Telah adanya ruang pelayanan yang cukup memadai dimana telah memisahkan antara *front office* dengan *back office* sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
  - Sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai sistem informasi dan operasional.
2. Faktor Kelemahan (*Weakness*)
- Belum adanya studi kelayakan tentang peluang investasi yang tersusun secara komprehensif.
  - Regulasi mengenai penanaman modal masih dalam proses.
  - Sumber daya manusia (SDM) PNS yang dimiliki masih kurang.

#### **b. Lingkungan Eksternal**

1. Faktor Peluang (*Opportunity*)
- Banyaknya *event* pameran untuk mempromosikan peluang investasi Kabupaten Sintang.
  - Proses penanaman modal dan penyelesaian pelayanan perizinan semakin jelas.
  - Terbukanya kesempatan investasi karena kemudahan proses dan transparan prosedurnya.
  - Adanya peraturan daerah yang mengakomodir penanaman modal dan perizinan.
2. Faktor Ancaman (*Threat*)
- Kurangnya dukungan instansi teknis dalam berkoordinasi dan bersinkronisasi dalam pelayanan administrasi perizinan.
  - Masih sulitnya melakukan pengawasan terhadap investor yang sudah ada.
  - Ketidaksiplinan masyarakat yang telah mempunyai izin.



- Persaingan antar daerah mengenai peluang investasi.
- Dinas teknis yang melayani dokumen kelengkapan untuk mengurus perizinan masih memberlakukan mekanisme dan prosedur yang lama dalam penyelesaiannya.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan dalam menjalankan usahanya.

## **B. PERJANJIAN KINERJA KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan kedalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 adalah termuat dalam **Lampiran Laporan Kinerja** ini.



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **1. Pengukuran Kinerja**

##### **1.1. Metode Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau *output* dari masing-masing kegiatan yang terkait dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.



Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, hal ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.



Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s/d 85 : Berhasil
3. 55 s/d 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s/d 55 : Tidak Berhasil

Penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **“Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”**. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5 %), Berhasil (Nilai Tengah 77,55%), Cukup Berhasil (Nilai Tengah 62,5 %) dan Tidak Berhasil (Nilai dibawah 55%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut, yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada katagori yang sama dengan nilai tengah katagori tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}} \times 100\%$$

## 1.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan dan keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*outcomes*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran indikator kinerja sasaran DPMPTSP Kabupate Sintang tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator			
		Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15	53	353%
2.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%	34,45%	229%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	87	87,03	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	B	C	50%

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas diperoleh data informasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1.	Sangat Berhasil	3	75%
2.	Berhasil		
3.	Cukup Berhasil		
4.	Tidak Berhasil	1	25%



Tabel 3.3

## Capaian Kinerja Sasaran

No.	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1.	Sangat Berhasil	3	75%
2.	Berhasil		
3.	Cukup Berhasil		
4.	Tidak Berhasil	1	25%

Dari 4 sasaran dan 4 indikator kinerja utama yang diperjanjikan di tahun 2019, 3 dalam kategori capaian sangat berhasil dan 1 dalam kategori capaian tidak berhasil.

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

### 2.1 Sasaran 1. Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)

#### Indikator Kinerja: Jumlah Penambahan Investor Berskala Nasional

Rencana kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) dengan Indikator Kinerja Utama Jumlah Penambahan Investor Berskala Nasional tahun 2017 s/d 2021 tergambar sebagai berikut:

Gambar 3.1





Realisasi Penambahan Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2019 terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Penambahan Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2019

No.	Sektor Usaha	2018	2019	Jumlah Penambahan
<b>1. Sektor Primer</b>				
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	52	55	3
	Kehutanan	8	8	0
	Pertambangan	100	114	14
<b>2. Sektor Sekunder</b>				
	Industri Makanan	1	1	0
	Industri Kayu	3	3	0
	Industri Kertas dan Percetakan	0	1	1
	Industri Kimia dan Farmasi	0	1	1
	Industri Karet dan Plastik	3	3	0
	Industri Lainnya	28	31	3
<b>3. Sektor Tersier</b>				
	Listrik, Gas dan Air	2	2	0
	Konstruksi	11	11	0
	Perdagangan dan Reparasi	9	40	31
	Hotel dan Restoran	5	5	0
	Jasa Lainnya	12	12	0
<b>Jumlah Total</b>		<b>234</b>	<b>287</b>	<b>53</b>

### 2.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) untuk tahun 2019 ditargetkan bertambah sebanyak 15 terealisasi sebanyak 53 yang tergambar pada tabel berikut:



Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Investor  
Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15	53	353,33%

### 2.1.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2017 dan 2018

Perbandingan realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019  
Dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	10	10	100	12	8	66,6	15	53	353,33

### 2.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra tergambar pada tabel berikut:



Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2019	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	74	71	95,94%

#### 2.1.4. Analisis Penyebab Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA/PMDN) dengan Indikator Kinerja Jumlah Penambahan Investor Berskala Nasional disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan di Pemerintah Pusat tentang Pelayanan Perizinan Berusaha yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang berlaku efektif sejak 24 Juli 2018 semua perizinan dilaksanakan secara *online* melalui OSS (*Online Single Submission*) sehingga kewenangan pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Sintang mengalami penambahan cakupan sektor.
2. Penyelenggaraan Pameran Investasi yang rutin dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang  
Untuk tahun 2019 ada 2 kegiatan utama yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang, yaitu:

##### a. Bisnis Forum

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli 2019 bersamaan dengan pelaksanaan Kalam Tourism Festival 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Sebelumnya, pada tahun 2018 DPMPTSP



Kabupaten Sintang menyelenggarakan Festival Investasi Kelam 2018 (Festinvest Kelam). Tetapi dengan pertimbangan bahwa Festival Kelam harus diperkuat dari sisi pariwisatanya maka pada tahun 2019 kegiatan tersebut dialihkan ke Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Untuk mendukung kegiatan tersebut, secara spesifik DPMPTSP mengambil segmen bisnis forum, pertemuan bisnis (*business matching*) dan kunjungan lapangan (*field trip*) ke kecamatan yang memiliki lokasi dan komoditas potensial untuk berinvestasi. Kegiatan-kegiatan tersebut diikuti oleh undangan dan investor yang pada saat bersamaan diundang untuk menghadiri atau berpartisipasi pada pelaksanaan Kelam Tourism Festival 2019. Secara rinci kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Kegiatan Bisnis Forum, Business Matching dan Field Trip  
Tahun 2019

No.	Kegiatan	Peserta	Keterangan
1.	Bisnis Forum	Kurang lebih 80 orang terdiri dari: Climates Reality Project Indonesia (CIRI), Perwakilan Kementerian Perdagangan, Asosiasi Petani Sawit Indonseia (Apkasindo), Keling Kumang Grup, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Kadin, Perwakilan BKPM, BKSDA Provinsi Kalimantan Barat dan Pengusaha	Bertempat di Canopy Sintang
2.	<i>Business Matching</i>	Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sintang dan sekitarnya dan sebagian peserta Bisnis Forum	Bertempat di Canopy Sintang



3. *Field Trip*

Peserta Bisnis Forum dan Kecamatan  
*Business Matching*

Sintang, Kelayan Permai dan Ketugau Hilir (dengan komoditas utama yang dikunjungi adalah kebun lada)



### **b. Pameran Investasi**

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa DPMPTSP Kabupaten Sintang juga rutin mengikuti kegiatan Pameran Investasi tingkat nasional. Untuk tahun 2019 kegiatan yang diikuti adalah Kegiatan Pameran Terpadu (Indonesia Agro, Industri Bahari, Investrade, PPUD) di Surabaya pada tanggal 31 Oktober s/d 3 November 2019. Kegiatan difokuskan untuk memamerkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sintang dengan komoditas utama tanaman lada. Data disajikan dalam bentuk papan, video, brosur, leaflet dan buku, serta menampilkan juga sampel komoditas investasi dan beberapa produk hasil UMKM Kabupaten Sintang.




## **2.2 Sasaran 2. Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)**

### **Indikator Kinerja: Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional**

Rencana kinerja sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) dengan Indikator Kinerja Utama Persentase

Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional Tahun 2017 s/d 2021 tergambar sebagai berikut:

Gambar 3.2



Realisasi Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional Tahun 2019 terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9

Realisasi Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional Tahun 2019

No.	Sektor Usaha	2018 (Juta Rupiah)	2019 (Juta Rupiah)
<b>1.</b>	<b>Sektor Primer</b>		
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	9.526.235	10.815.823,37
	Kehutanan	8	63.231,90
	Pertambangan	100	34.735,89
<b>2.</b>	<b>Sektor Sekunder</b>		
	Industri Kayu		65.429,04
	Industri Kertas dan Percetakan		280



	Industri Kimia dan Farmasi		623,77
	Industri Karet dan Plastik		182.159,55
	Industri Lainnya		1.299.009,50
<b>3.</b>	<b>Sektor Tersier</b>		
	Listrik, Gas dan Air		1.236,97
	Perdagangan dan Reparasi		10.215,09
	Jasa Lainnya		335.497
	<b>Jumlah Total</b>	<b>9.526343,33</b>	<b>12.808.242,09</b>
	<b>Persentase Pertumbuhan</b>		<b>34,45%</b>

### 2.2.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) untuk tahun 2019 ditargetkan meningkat sebanyak 15% terealisasi sebesar 34,45% yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional	15%	34,45%	229,66%

### 2.2.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2017 dan 2018

Perbandingan realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 tergambar pada tabel berikut:



Tabel 3.11

Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	10%	6,47%	64,70	12%	12,68 %	106	15%	34,45 %	229,60

### 2.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2019	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional	74%	53,6%	72,43%

### 2.4.4. Analisis Penyebab Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) dengan Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Berskala Nasional disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:




1. Perusahaan Penanaman Modal rutin melakukan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap triwulan, yang nantinya laporan tersebut akan dilakukan sinkronisasi di tingkat provinsi sehingga menjadi suatu data yang valid dan dapat digunakan sebagai acuan realisasi nilai investasi;
2. Pembuatan regulasi daerah di bidang penanaman modal terus dilakukan. Tersedianya regulasi penanaman modal di daerah adalah suatu hal penting untuk menyediakan payung hukum dalam bidang penanaman modal sehingga tercipta iklim investasi penanaman modal yang kondusif dan menarik minat investor.
  - a. Pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Sintang Tahun 2018-2025. RUPM tersebut menjadi salah satu panduan yang memberikan arah rencana penanaman modal di Kabupaten Sintang untuk periode tahun 2018-2025;
  - b. Tahun 2019 DPMPTSP Kabupaten Sintang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak menyusun Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Penanaman Modal. Diharapkan pada tahun 2020 draf tersebut dapat masuk agenda legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sintang untuk dibahas dan disahkan. Adanya Perda tersebut akan menjawab beberapa hal penting terkait penanaman modal, terutama aturan tentang insentif kemudahan berusaha di Kabupaten Sintang.
3. Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal secara rutin dilakukan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. Laporan atas kegiatan tersebut secara dilaporkan kepada Bupati Sintang.

### 2.3. Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

#### Indikator Kinerja: Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Utama Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2017 s/d 2021 tergambar sebagai berikut:

Gambar 3.3



Untuk menjaga independensi dan melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas hasil pemeriksaan kinerja pada DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017 maka pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang diserahkan kepada Pihak Ketiga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura Pontianak. Survey pada tahun 2019 dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2019 terlihat dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 3.13

## Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap I

No	UNSUR PELAYANAN	PENERIMA JASA	
		(KINERJA)	(HARAPAN)
1	Prosedur Pelayanan	3,34	3,94
2	Persyaratan Pelayanan	3,51	3,96
3	Waktu Pelayanan	3,47	3,98
4	Biaya/Tarif	3,55	3,98
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,51	3,98
6	Kompetensi Pelaksana	3,49	3,97
7	Perilaku Pelaksana	3,71	3,99
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,45	3,98
9	Sarana dan Prasarana	3,49	3,98
<b>Jumlah Total NRR Tertimbang</b>		<b>3.48</b>	<b>3,97</b>
<b>IKM Unit Pelayanan</b>		<b>87.03</b>	<b>99,31</b>
<b>Mutu Pelayanan</b>		<b>B (Baik)</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>

Berdasarkan Tabel di atas, indeks nilai harapan pengguna jasa pada unit pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah 99,31%, akan tetapi pada indeks nilai kenyataan pengguna jasa hanya sebesar 87,03%. Berdasarkan pada pedoman penilaian mutu pelayanan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka mutu pelayanan publik harapan pengguna jasa pada unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori “A” atau kinerja “Sangat Baik”, dan pada kenyataannya mutu pelayanan publik pengguna jasa termasuk dalam kategori “B” atau kinerja “Baik”.



Tabel 3.14

## Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahap II

No	UNSUR PELAYANAN	PENERIMA JASA	
		(KINERJA)	(HARAPAN)
1	Prosedur Pelayanan	3,64	3,98
2	Persyaratan Pelayanan	3,36	3,96
3	Waktu Penyelesaian	3,40	3,95
4	Biaya / Tarif	3,91	4,00
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,60	3,96
6	Kompetensi Pelaksana	3,47	3,94
7	Perilaku Pelaksana	3,85	3,98
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,16	3,92
9	Sarana dan Prasarana	3,74	3,99
<b>Jumlah Total NRR Tertimbang</b>		<b>3,57</b>	<b>3,96</b>
<b>IKM Unit Pelayanan</b>		<b>89,25</b>	<b>99,11</b>
<b>Mutu Pelayanan</b>		<b>A (Sangat Baik)</b>	<b>A (Sangat Baik)</b>

Berdasarkan Tabel di atas, indeks nilai harapan pengguna jasa pada unit pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah 99,11%, akan tetapi pada indeks nilai kenyataan pengguna jasa hanya sebesar 87,25%. Berdasarkan pada pedoman penilaian mutu pelayanan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka mutu pelayanan publik harapan pengguna jasa pada unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang termasuk dalam kategori “A” atau kinerja “Sangat Baik”, dan pada kenyataannya mutu pelayanan publik pengguna jasa termasuk dalam kategori “A” atau kinerja “Sangat Baik”.

Dari kedua hasil survey di atas maka dapat diketahui bahwa antara hasil Tahap I dengan Tahap II mengalami peningkatan dari nilai 87,03 (Baik) menjadi 89,25 (Sangat Baik).



### 2.3.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik untuk tahun 2019 ditargetkan dengan nilai IKM 87 terealisasi dengan nilai IKM 89,25 yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	87	89,25	100%

### 2.3.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2017 dan 2018

Perbandingan realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 tergambar pada tabel berikut:



Tabel 3.16

Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	84,92	100	85	89,3	100	87	89,25	100

### 2.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik	91	89,25	98,07%




## 2.3.4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

### a. Pelaksanaan Survey IKM

#### Survey Tahap I

Untuk menentukan urutan prioritas unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya dalam upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Sintang dilakukan analisis kesesuaian tingkat harapan dan kenyataan (*Importance-Performance Analysis*). Hasil Analisis kesesuaian tingkat harapan dan kenyataan terhadap 9 unsur pelayanan pada unit DPMPTSP Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.4  
Diagram Kartesius Pengguna Jasa DPMPTSP Kabupaten Sintang



Dari diagram kartesius pengguna jasa DPMPTSP Kabupaten Sintang Terdapat 1 unsur pelayanan yang berada pada kuadran A yaitu waktu penyelesaian, Ini merupakan prioritas utama yang harus ditingkatkan. Terdapat 3 unsur pelayanan yang berada pada kuadran B yaitu biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, dan perilaku pelaksana. Masyarakat memiliki tingkat harapan yang tinggi pada ketiga



unit pelayanan ini. Nilai indeks harapan masyarakat yang tinggi (di atas nilai rata-rata), dan kinerja unit yang bersangkutan pada unsur-unsur pelayanan ini juga tinggi (di atas nilai rata-rata), sehingga kinerja unit terhadap unsur-unsur pelayanan ini patut dipertahankan. Pada kuadran C terdapat 3 jenis unsur pelayanan yaitu persyaratan pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana. Tingkat harapan masyarakat pada tiga unsur pelayanan ini rendah (di bawah nilai rata-rata), dan kinerja unit-unit yang bersangkutan terhadap unsur-unsur pelayanan ini juga rendah (di bawah nilai rata-rata), sehingga upaya-upaya peningkatan kinerja unsur-unsur pelayanan ini perlu dilakukan dengan prioritas bukan utama. Dan pada kuadran D yaitu terdapat unsur pelayanan sistem, mekanisme, dan prosedur dan Kompetensi dari pelaksana. Hasil Analisis kesesuaian tingkat harapan dan kenyataan pengguna jasa pada unit pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.18  
Hasil Analisis Kesesuaian Tingkat Harapan dan Kenyataan pada  
Unit Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang

KUADRAN A : PRIORITAS UTAMA	KUADRAN B : PERTAHANKAN PRESTASI
Waktu Penyelesaian	Biaya/Tarif Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Perilaku Pelaksana
KUADRAN C : BUKAN PRIORITAS UTAMA	KUADRAN D : BUKAN PRIORITAS
Persyaratan Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan Sarana dan Prasarana	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Kompetensi Pelaksana



Rekomendasi untuk hasil survey tahap I adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Rekomendasi Hasil Survey Tahap I


Dimensi	Hasil Temuan
Tangibles (Bukti Fisik)	Sosialisasi untuk program baru OSS Persyaratan-persyaratan agak menyusahkan
Reliability (Keandalan)	Pelayanan dipercepat
Responsiveness (Daya Tanggap)	Proses kerja dokumen sedikit lama

### Survey Tahap II

Untuk menentukan urutan prioritas unsur-unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan kualitas kinerjanya dalam upaya peningkatan kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Sintang dilakukan analisis kesesuaian tingkat harapan dan kenyataan (*Importance-Performance Analysis*). Hasil Analisis kesesuaian tingkat harapan dan kenyataan terhadap 9 unsur pelayanan pada unit DPMPTSP Kabupaten Sintang tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 3.5

## Diagram Kartesius Pengguna Jasa DPMPTSP Kabupaten Sintang



Dari Gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur pelayanan yang berada pada kuadran A yang merupakan prioritas utama yang harus ditingkatkan. Terdapat 4 unsur pelayanan yang berada pada kuadran B yaitu prosedur pelayanan, biaya/tarif, perilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana. Masyarakat memiliki tingkat harapan yang tinggi pada keempat unit pelayanan ini. Nilai indeks harapan masyarakat yang tinggi (di atas nilai rata-rata), dan kinerja unit yang bersangkutan pada unsur-unsur pelayanan ini juga tinggi (di atas nilai rata-rata), sehingga kinerja unit terhadap unsur-unsur pelayanan ini patut dipertahankan. Pada kuadran C terdapat 4 jenis unsur pelayanan yaitu persyaratan pelayanan, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tingkat harapan masyarakat pada empat unsur pelayanan ini rendah (di bawah nilai rata-rata) dan kinerja unit yang bersangkutan dengan unsur-unsur ini juga rendah (di bawah nilai rata-rata) sehingga upaya peningkatan kinerja unsur pelayanan ini perlu dilakukan dengan prioritas bukan



utama. Dan pada kuadran D yaitu terdapat unsur pelayanan sistem, mekanisme, dan prosedur dan Kompetensi dari pelaksana. Hasil Analisis kesesuaian tingkat harapan dan kenyataan pengguna jasa pada unit pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.20  
Hasil Analisis Kesesuaian Tingkat Harapan dan Kenyataan pada  
Unit Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sintang

KUADRAN A: PRIORITAS UTAMA	KUADRAN B: PERTAHANKAN PRESTASI
	Prosedur Pelayanan Biaya/Tarif Perilaku Pelaksana Sarana dan Prasarana
KUADRAN C : BUKAN PRIORITAS UTAMA	KUADRAN D : BUKAN PRIORITAS
Persyaratan Pelayanan Waktu Penyelesaian Kompetensi Pelaksana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Dalam penelitian ini dilakukan analisis perbandingan pada dua kelompok survei yaitu survei periode I dan periode II. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan IKM pada kedua periode tersebut. Langkah pertama untuk metode perbandingan ini adalah mengumpulkan data (sampel) dari setiap objek per kelompok variabel. Pengukuran bersifat kuantitatif atau minimum berskala interval. Hipotesis untuk kegiatan ini adalah:

HO : Tidak terdapat perbedaan indeks kepuasan masyarakat pada periode I dan II

H1 : Terdapat perbedaan indeks kepuasan masyarakat pada periode I dan II

Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%, diperoleh hasil seperti yang disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.21

## Analisis Perbandingan Hasi Survey Tahap I dan Tahap II

No.	Unsur Pelayanan	Sig.	Kesimpulan
1	Prosedur Pelayanan	0,033	Tidak ada Perbedaan
2	Persyaratan Pelayanan	0,739	Tidak ada perbedaan
3	Waktu Penyelesaian	0,017	Terdapat perbedaan
4	Biaya/Tarif	0,000	Terdapat perbedaan
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0,279	Tidak ada perbedaan
6	Kompetensi Pelaksana	0,782	Tidak ada perbedaan
7	Perilaku Pelaksana	0,012	Terdapat perbedaan
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	0,000	Terdapat perbedaan
9	Sarana dan Prasarana	0,010	Terdapat perbedaan

Saran perbaikan terkait hasil pelaksanaan survey antara lain sebagai berikut:

a. Dimensi *Tangibles* (Bukti Fisik)

Pada dimensi ini, saran dan masukan terkait peningkatan pelayanan bagi DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah perlunya petugas pelayanan pengurusan IMB perlu ditambahkan lagi, keberadaan petugas informasi perlu penambahan Fasilitas nomor antrian perlu diperhatikan dan Sistem jaringan OSS harus diperhatikan

b. Dimensi *Reliability* (Keandalan)

Saran terkait dimensi ini adalah perlu dibangun sistem *tracking* dalam pengurusan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui sudah sejauh mana posisi maupun keberadaan berkasnya. Selain itu persyaratan yang mengalami perubahan diberitahukan kepada masyarakat secara langsung.

c. Dimensi *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pada Dimensi ini, saran dan masukan terkait peningkatan pelayanan bagi DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah Informasi persyaratan diharapkan dapat disebarluaskan melalui media sosial seperti facebook, instagram dan lain-lain. Penggunaan media sosial telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat



untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan/online). Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, diharapkan penggunaan media social bagi dinas dapat meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional. Media sosial menghubungkan dan mempersatukan khalayak yang memiliki minat dan kepentingan yang sama, tanpa dibatasi faktor geografi, profesi, usia, dan sekat-sekat lainnya. Media sosial hadir sebagai alat komunikasi dua arah yang efektif dan intensif. Kehadiran media sosial telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, bahkan telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur komunikasi dan informatika. Penggunaan dan pemanfaatan media sosial merupakan salah satu cara dalam mempromosikan serta menyebarluaskan program dan kebijakan pemerintah serta berinteraksi dan menyerap aspirasi masyarakat sehingga mencapai saling pengertian untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

#### **b. Kompetensi Sumber Daya Aparatur**

Pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan difokuskan untuk mengikuti diklat / sosialisasi terkait aplikasi pelayanan perizinan. Dengan mengikuti perkembangan teknis di bidang pelayanan perizinan diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2019 aparatur yang mengikuti diklat / sosialisasi perizinan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.22

Daftar Nama Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Sosialisasi

No.	Nama	Diklat Yang Diikuti
1.	Dra. Warnida, M.Si	OSS, SIMBG
2.	Zubaedah, S.Sos, MM	OSS, SIMBG
3.	Marselina Linda, SH, MH	OSS, SIMBG
4.	Maya Cynthia Rebecca, S.IP	OSS, SiCANTIK
5.	Sukirno	OSS
6.	Samsul Annuwar	OSS, SIMBG, SiCANTIK

### c. Penggunaan Aplikasi Dalam Pelayanan Perizinan

Penggunaan aplikasi dalam pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.23

Daftar Nama Aplikasi Yang Digunakan DPMPTSP Kabupaten Sintang

NO	URAIAN	DASAR HUKUM	APLIKASI	KETERANGAN
1.	Perizinan Usaha	PP No 24 Tahun 2018	www.oss.go.id	Aplikasi Pusat
2.	Perizinan Non Usaha	PP No 24 Tahun 2018, Permendagri No 138 Tahun 2017	SiCANTIK Cloud	Aplikasi Cloud disediakan Kemenkominfo yang harus dibangun sendiri
3.	Perizinan Bangunan	Permen PUPR No 19 Tahun 2018	www.simbg.pu.go.id	Aplikasi Pusat
4.	Informasi	-	www.dpmpstsp.sintang.go.id	Website



Berdasarkan tabel di atas maka pemenuhan aplikasi pelayanan perizinan yang dibutuhkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang mayoritas sudah terpenuhi.

**d. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik**

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang didalamnya mengatur sarana dan prasarana yang harus disediakan antara lain sebagai berikut:



Tabel 3.24

## Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik

No	Uraian Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1	loket penerimaan	Ada
2	loket penyerahan	Ada
3	loket pembayaran	Ada
4	ruang/tempat layanan informasi	Ada
5	ruang/tempat layanan pengaduan	Ada
6	ruang layanan konsultasi	Ada
7	ruang rapat	Ada
8	ruang pemrosesan	Ada
9	ruang tunggu	Ada
10	ruang laktasi	Ada
11	ruang difabel dan manula	Ada
12	ruang bermain anak	Ada
13	ruang arsip dan perpustakaan	Ada
14	toilet/kamar mandi	Ada
15	tempat ibadah	Belum Ada
16	tempat parkir	Ada
17	ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	Belum Ada
18	seragam pelayanan	Ada
19	formulir	Ada
20	telepon dan mesin faksimile	Ada
21	perangkat komputer, printer, dan <i>scanner</i>	Ada
22	mesin antrian	Belum Ada
23	alat pengukur kepuasan layanan	Ada
24	kotak pengaduan	Ada
25	mesin foto kopi	Ada
26	kamera pengawas (CCTV)	Ada
27	koneksi internet	Ada
28	laman/ <i>website</i> dan <i>e-mail</i>	Ada
29	alat penyedia daya listrik (UPS)	Ada
30	alat pemadaman kebakaran	Ada
31	pendingin ruangan	Ada
32	televisi	Ada
33	brosur	Ada
34	banner	Ada
35	petunjuk arah lokasi	Ada
37	koneksi internet	Ada
38	aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan ( <i>tracking system</i> ), jejak audit ( <i>audit trail</i> ), sms gateway, dan arsip digital	Sebagian Ada
39	telepon pintar ( <i>smartphone</i> )	Ada



Berdasarkan tabel di atas maka sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang dibutuhkan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang mayoritas sudah terpenuhi. Hal-hal yang belum terpenuhi adalah sarana yang membutuhkan anggaran yang relatif besar untuk pemenuhannya. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki maka DPMPTSP Kabupaten Sintang harus membuat prioritas untuk memenuhi sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

**e. Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sintang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang maka Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang mengalami penambahan yang signifikan. Penambahan tersebut terbagi dalam:

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Izin Perluasan Industri (IPI);
5. Izin Operasional Klinik;
6. Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), meliputi:
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata;
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata;
  - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Transportasi Wisata;
  - d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Perjalanan Wisata;
  - e. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Makanan dan Minuman;
  - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyediaan Akomodasi;
  - g. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;



- h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- i. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Jasa Pramuwisata;
- l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Wisata Tirta;
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) SPA (Solus Per Aqua);
8. Izin Usaha Perkebunan, meliputi:
  - a. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP);
  - b. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
  - c. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
9. Izin Lokasi;
10. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
11. Izin Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (USPPS);
12. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
13. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
14. Izin Pembukaan Kantor Kas;
15. Izin Operasional Puskesmas;
16. Surat Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis;
17. Surat Izin Praktek Dokter Gigi;
18. Surat Izin Praktik Analis;
19. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
20. Surat Izin Rekam Medis;
21. Surat Izin Praktik Fisioterapi;
22. Surat Izin Praktik Bidan;
23. Surat Izin Praktik Perawat;
24. Surat Izin Praktik Perawat Gigi;
25. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
26. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz).

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II meliputi:

1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
4. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
5. Izin Operasional Apotek;
6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum & Khusus;



7. Izin Toko Obat;
8. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
9. Izin Toko Alat Kesehatan (ALKES);
10. Izin Lingkungan, meliputi:
  - a. UKL-UPL;
  - b. AMDAL;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
12. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, meliputi :
  - a. Izin Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. Izin Operasional Lembaga PAUD Formal (TK) dan PAUD NonFormal (KB,TPA DAN SPS);
  - c. Izin Kursus;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), meliputi :
  - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  - c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) / Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  - d. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
14. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
15. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
16. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
17. Izin Pembuangan Air Limbah, meliputi :
  - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan;
  - b. Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah;
18. Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK);
19. Izin Operasional Hemodialisa;
20. Izin Reklame;
21. Izin Operasional Klinik Radiologi;
22. Izin Operasional Klinik Transfusi Darah;
23. Izin Operasional Klinik Bersalin;
24. Izin Operasional Klinik Hemodialisa;
25. Izin Optik (Kacamata);
26. Izin Penyehat Tradisional Komplementer.



Pelimpahan kewenangan tersebut diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sintang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Dengan bertambahnya kewenangan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Sintang maka menjadi faktor penambah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### **2.4. Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas**

##### **Indikator Kinerja: Predikat SAKIP Dinas**


SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Evaluasi SAKIP dilakukan dengan tujuan:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
- b. Menilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.

Rencana kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas dengan indikator kinerja Predikat SAKIP Dinas Tahun 2017 s/d 2021 tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.6



Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2018 oleh Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/187/ITKAB/2019 Tanggal 10 September 2019 Tentang Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebesar **38,03 poin** dari maksimal 100 poin yang potensial dicapai dengan kategori **“C”** yang diinterpretasikan **“Kurang”** dimana sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi masih perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. Komponen yang dievaluasi meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah Cukup. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu



banyak perbaikan tidak mendasar dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 51,66%.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah Kurang. Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan yang mendasar dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 38,75%.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah Cukup. Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 51,50%.

d. Evaluasi Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Evaluasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah Cukup. Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 51,20%.

e. Pencapaian Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah Kurang. Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar 39,38%.

f. Rekomendasi Evaluasi SAKIP Periode Sebelumnya

Berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Sintang Nomor 700/148/ITKAB/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 Tentang Laporan



Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang tahun 2017, maka rekomendasi yang belum ditindaklanjuti adalah menyelaraskan tujuan dan sasaran yang ada pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama menjadi ukuran pada dokumen kinerja lainnya.

Rekomendasi yang harus dilakukan DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk perbaikan kinerja ke depan adalah:

1. Menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP pada DPMPTSP Kabupaten Sintang Nomor 700/148/ITKAB/2018 Tanggal 29 Oktober 2018;
2. Melakukan pengukuran atas perjanjian kinerja berjenjang Eselon III dan Eselon IV;
3. Mempublikasikan dokumen SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sintang pada website yang tersedia.

#### **2.4.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 ditargetkan dengan predikat “B” terealisasi dengan predikat “C” yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.25

Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	B	C	50%



### 2.4.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2017 dan 2018

Perbandingan realisasi tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.26

Analisis Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019  
Dibandingkan dengan Tahun 2017 dan 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	n/a	n/a	n/a	CC	C	75	B	C	50

### 2.4.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah dalam Renstra tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan target Jangka Menengah dalam Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Akhir Renstra	Realisasi 2019	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	BB	C	25%



#### **2.4.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan**

Hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas DPMPTSP Kabupaten Sintang antara lain:

1. Belum selarasnya tujuan dan sasaran yang ada pada dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama,
2. Belum tersedianya Perjanjian Kinerja berjenjang Eselon III dan Eselon IV;
3. Belum terpublikasinya dokumen SAKIP pada website yang tersedia.

Solusi yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 agar predikat SAKIP DPMPTSP Kabupaten Sintang dapat meningkat dan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan antara lain:

1. Menyelaraskan tujuan dan sasaran pada seluruh dokumen perencanaan;
2. Membuat Perjanjian Kinerja berjenjang Eselon III dan Eselon IV;
3. Membuat dokumen yang belum tersedia, yaitu Rencana Kinerja Tahunan;
4. Mempublikasikan dokumen SAKIP pada website resmi Dinas.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **1. Pendapatan**

Untuk Tahun Anggaran 2019 target dan realisasi pendapatan DPMPTSP Kabupaten Sintang yang telah dipertanggung jawabkan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.28

Target dan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Kabupaten Sintang  
Tahun 2019

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	903.955.000	568.948.908,40	93,04
2.	Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	13.328.825,60	-
<b>Jumlah</b>		<b>903.955.000</b>	<b>562.277.734</b>	<b>62,20</b>

## 2. Belanja Tidak Langsung

Untuk Belanja Tidak Langsung DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 yang telah dipertanggungjawabkan terdiri dari:

Tabel 3.29

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung DPMPTSP  
Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Gaji dan Tunjangan	1.952.330.939	1.816.526.124	93,04
2.	Tambahan Penghasilan PNS	722.906.000	617.665.000	85,44
3.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.197.750	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2.720.434.689</b>	<b>2.432.191.124</b>	<b>89,40</b>

## 3. Belanja Langsung

Untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 yang telah terealisasi dan dipertanggungjawabkan, dengan rincian menurut program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:



Tabel 3.30  
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung DPMPTSP Kabupaten Sintang  
Tahun 2019

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>787.339.800</b>	<b>776.756.864</b>	<b>98,66</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.780.000	2.116.500	76,13
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.760.000	80.572.440	92,87
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5.000.000	4.644.100	92,88
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.834.600	30.834.600	100,00
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.250.000	16.010.000	98,52
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.200.000	4.200.000	100,00
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.640.000	5.640.000	100,00
8.	Penyediaan Makanan dan Minuman	23.598.000	23.598.000	100,00
9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	205.530.000	205.414.374	99,94
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	96.200.000	96.165.000	98,93
11.	Penyediaan Tenaga Kontrak	278.457.000	275.501.040	99,94
12.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	18.200.000	18.150.604	99,72
13.	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	13.890.200	13.890.200	100,00
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>210.332.000</b>	<b>209.873,200</b>	<b>99,78</b>
1.	Pembangunan Gedung Kantor	98.472.000	98.220.000	99,74



	2.	Pengadaan Mebeleur	34.850.000	34.850.000	100,00
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	27.050.000	27.048.200	99,99
	4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.400.000	8.335.000	99,22
	5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	12.060.000	11.920.000	98,83
	6.	Penyiapan Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik	29.500.000	29.500.000	100,00
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>32.500.000</b>	<b>32.500.000</b>	<b>100,00</b>
	1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	32.500.000	32.500.000	100,00
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>183.520.000</b>	<b>181.686.010</b>	<b>99,00</b>
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	144.680.000	143.348.300	99,07
	2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	38.340.000	38.337.710	100,00
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>18.356.350</b>	<b>18.286.850</b>	<b>99,62</b>
	1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.363.950	4.363.950	100,00
	2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.744.000	4.744.000	100,00
	3.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4.873.800	4.774.300	97,96
	4.	Penyusunan RKA SKPD	4.374.600	4.374.600	100,00



<b>VI.</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>774.111.664</b>	<b>759.123.209</b>	<b>98,06</b>
	1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	110.830.000	109.225.000	99,99
	2.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	409.735.000	399.916.000	98,81
	3.	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	18.000.000	18.000.000	100,00
	4.	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	61.231.664	60.141.664	98,21
	5.	Pelatihan dan Penyusunan Masterclass Portofolio Investasi	174.315.000	171.840.545	98,59
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi</b>		<b>166.080.500</b>	<b>165.337.140</b>	<b>99,58</b>
	1.	Optimalisasi Perencanaan Penanaman Modal	31.480.000	31.279.475	99,36
	2.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	74.178.700	73.740.865	99,40
	3.	Penyusunan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	60.421.800	60.356.800	99,89
<b>VII I</b>	<b>Program Pengendalian Dan Evaluasi Investasi</b>		<b>194.341.300</b>	<b>192.980.360</b>	<b>99,30</b>
	1.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	75.821.300	74.716.300	98,54
	2.	Penyusunan Perda Penanaman Modal	118.520.000	118.264.060	99,78
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan</b>		<b>707.396.100</b>	<b>692.415.875</b>	<b>97,88</b>
	1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	234.347.500	233.038.900	99,44
	2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	150.113.500	149.761.900	99,76
	3.	Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	85.481.200	82.476.276	96,48



	4.	Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	64.518.800	55.703.800	86,33
	5.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	93.800.000	93.375.000	99,54
	6.	Pembangunan Aplikasi Perizinan SiCantik	79.135.100	78.060.000	98,64
<b>X</b>	<b>Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah</b>		<b>62.555.000</b>	<b>62.532.000</b>	<b>99,96</b>
	1.	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	27.785.000	27.767.000	99,93
	2.	Peringatan Hari Jadi Kota Sintang	6.050.000	6.045.000	99,91
	3.	Pameran Pembangunan	28.720.000	28.720.000	100,00
<b>Jumlah:</b>			<b>3.136.032.714</b>	<b>3.091.482.306</b>	<b>98,58</b>

#### 4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 tergambar pada tabel berikut:



Tabel 3.31

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15	53	353,33	755.301.800	741.338.345	98,15	1,95
2.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%	34,45%	229,60	300.000.000	298.000.700	99,33	0,67
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87	89,25	100	786.627.764	770.557.540	97,96	2,04
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	B	C	50	1.294.105.150	1.281.584.918	99,03	0,97


### C. CAPAIAN LAIN YANG MENUNJUKKAN KINERJA DINAS

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, capaian lain yang menunjukkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang selama tahun 2019 antara lain adalah:


1. Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori **“Baik Dengan Catatan (B-)”** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



2. Predikat Zona Hijau dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019. Kabupaten Sintang mendapat nilai 82,03 (Kepatuhan Tinggi Zona Hijau), DPMPTSP Kabupaten Sintang adalah salah satu dari 13 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang yang dinilai. Sebelumnya pada tahun 2018 Kabupaten Sintang berada pada zona merah dengan nilai 42,07, pada saat itu dari 10 Organisasi Perangkat Daerah yang dinilai, DPMPTSP Kabupaten Sintang menjadi satu-satunya Dinas yang tidak berada pada zona merah dengan capaian nilai tertinggi di Kabupaten Sintang, yaitu 79,7.
3. Untuk progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Sintang per tanggal 16 Desember 2019 DPMPTSP Kabupaten Sintang mencapai progres sebesar 73%. Hal-hal yang belum terpenuhi adalah:
  - a. pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan belum seluruhnya diserahkan oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP,
  - b. perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan belum terlaksana,
  - c. sistem *tracking* pelayanan perizinan dan nonperizinan belum tersedia.



4. Untuk monitoring kinerja DPMPTSP di daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Sistem Aplikasi “SIAP KERJA”, DPMPTSP Kabupaten Sintang mencapai nilai 314 dengan kategori klasifikasi PTSP Prima.





5. Monitoring Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dari beberapa instansi yang dikunjungi oleh Tim, DPMPTSP Kabupaten Sintang dinyatakan hasil monitoringnya paling bagus, salah satu hal yang menjadi nilai lebih adalah waktu pelayanan dilakukan secara penuh (tidak ada istirahat pelayanan), dan waktu pelayanan tersebut ditampilkan di pintu masuk depan ruang pelayanan.





## **BAB IV P E N U T U P**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk konkrit pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dan pelaksanaannya dalam periode 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan uraian dan analisis pencapaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang untuk tahun 2019 hasil capaiannya adalah sebagai berikut:

1. Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, yang mencapai target kinerja sebanyak 3 (tiga) indikator (75%) dan yang tidak mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) indikator (25%).
2. Akuntabilitas keuangan menunjukkan capaian kinerja yang bagus, dari anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.136.032.714 terealisasi sebesar Rp. 3.091.482.306 atau 98,58%.

### **B. SARAN**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang, upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pelayanan;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.

Sedangkan upaya yang perlu dilakukan agar kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang lebih baik dan akuntabel antara lain:

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang tidak/kurang tepat sasaran;



2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di DPMPTSP Kabupaten Sintang secara menyeluruh, efektif dan efisien;
5. Memperkuat komitmen dari seluruh unit kerja/bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai dalam hal capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2019 untuk mewujudkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Sintang.

Sintang, Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINTANG





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH**

Jabatan : Bupati Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Bupati Sintang,



**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH**

Pihak Pertama:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15
2.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	B

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 760.249.800,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 172.272.000,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 32.500.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 130.400.000,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 18.356.350,00	APBD
6.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 500.000.000,00	APBD
7.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 105.658.700,00	APBD
8.	Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Rp. 194.341.300,00	APBD
9.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. 648.031.664,00	APBD
10.	Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp. <u>62.555.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 2.624.364.814,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:



**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH**

Pihak Pertama:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpstsp.sintang.go.id](http://dpmpstsp.sintang.go.id), Email: [dpmpstsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpstsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660820 199703 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	2 Jenis
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	50 Stel
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	8 Orang
5.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase serapan anggaran	95%
		Predikat SAKIP Dinas	B
6.	Meningkatnya peringatan hari nasional dan daerah	Persentase partisipasi pada peringatan hari nasional dan daerah	100%

<b>No.</b>	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	760.249.800,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	172.272.000,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	32.500.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	130.400.000,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	18.356.350,00	APBD

6. Peringatan Hari Nasional dan Daerah Rp. 62.555.000,00 APBD  
**Rp. 1.176.333.150,00**

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpptsp.sintang.go.id](http://dpmpptsp.sintang.go.id), Email: [dpmpptsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUSTINA ENI, SE, M.Si**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Kepala Sub Bagian  
Keuangan dan Program,

**YUSTINA ENI, SE, M.Si**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19671212 199003 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen RKA, laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun, dan LAKIP	Jumlah dokumen RKA	2 dokumen (RKA Murni dan RKA Perubahan)
		Jumlah dokumen laporan keuangan	2 dokumen (laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun)
		Jumlah dokumen LAKIP	1 dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Rp. 4.363.950,00	APBD
2.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp. 4.744.000,00	APBD
3.	Penyusunan LAKIP	Rp. 4.873.800,00	APBD
4.	Penyusunan RKA Perangkat Daerah	Rp. <u>4.374.600,00</u>	APBD
		<b>Rp. 18.356.350,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sintang,



**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:  
 Kepala Sub Bagian  
 Keuangan dan Program,



**YUSTINA ENI, SE, M.Si**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19671212 199003 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpptsp.sintang.go.id](http://dpmpptsp.sintang.go.id), Email: [dpmpptsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAULUS DAMBUNG, S.Sos**

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Plt. Kepala Sub Bagian  
Aparatur dan Umum,

**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19621212 198412 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**Plt. KASUBBAG APARATUR DAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Telaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	95%
2.	Tersedianya pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	50 stel
3.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.780.000,00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 109.200.000,00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 6.600.000,00	APBD
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 30.834.600,00	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 16.250.000,00	APBD
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 4.440.000,00	APBD
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 23.598.000,00	APBD
8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 160.600.000,00	APBD
9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Rp. 91.200.000,00	APBD
10.	Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 278.457.000,00	APBD

11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp. 32.500.000,00	APBD
12. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp. <u>130.400.000,00</u>	APBD
	<b>Rp. 886.859.600,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,



**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Plt. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum,



**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19621212 198412 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpptsp.sintang.go.id](http://dpmpptsp.sintang.go.id), Email: [dpmpptsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAULUS DAMBUNG, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Kepala Sub Bagian Perlengkapan,

**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19621212 198412 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KASUBBAG PERLENGKAPAN DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Telaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	95%
2.	Tersedianya gedung kantor (gudang arsip)	Jumlah gedung kantor (gudang arsip yang dibangun)	1 unit
3.	Tersedianya mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	18 buah
4.	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	3 jenis

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.200.000,00	APBD
2.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 18.200.000,00	APBD
3.	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Rp. 13.890.200,00	APBD
4.	Pembangunan Gedung Kantor	Rp. 98.472.000,00	APBD
5.	Pengadaan Mebeleur	Rp. 30.800.000,00	APBD
6.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 27.050.000,00	APBD
7.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 6.000.000,00	APBD

8. Pemeliharaan Rutin / Berkala  
Perangkat Komputer dan  
Printer

Rp. 9.950.000,00

APBD

**Rp. 208.562.200,00**

Sintang, Januari 2019

Pihak Pertama:

Pihak Kedua:  
Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

Kepala Sub Bagian Perlengkapan,



**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660820 199703 2 002

**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19621212 198412 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpptsp.sintang.go.id](http://dpmpptsp.sintang.go.id), Email: [dpmpptsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. NUR AHMADI, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan  
Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian  
dan Pengawasan Penanaman Modal,

**Drs. NUR AHMADI, M.Si**

Pembina

NIP. 19640710 198601 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%
		Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	50 Perusahaan
		Jumlah Draf Raperda Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 105.658.700,00	APBD
2.	Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Rp. <u>194.341.300,00</u>	APBD
		<b>Rp. 300.000.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
 Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
 Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian  
 dan Pengawasan Penanaman Modal,



**Drs. NUR AHMADI, M.Si**

Pembina

NIP. 19640710 198601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. HUSNIATI, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. NUR AHMADI, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan  
Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Bidang Perencanaan,  
Pengendalian dan Pengawasan  
Penanaman Modal,

**Drs. NUR AHMADI, M.Si**

Pembina

NIP. 19640710 198601 1 003

Pihak Pertama:

Kepala Seksi Pengendalian dan  
Pengawasan Penanaman Modal,

**Dra. HUSNIATI, M.Si**

Pembina

NIP. 19681028 199403 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen
2.	Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disusun dan dilaporkan	4 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Rp. 74.178.700,00	APBD
2.	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. <u>75.821.300,00</u>	APBD
		<b>Rp. 150.000.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Bidang Perencanaan,  
 Pengendalian dan Pengawasan  
 Penanaman Modal,



**Drs. NUR AHMADI, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19640710 198601 1 003

Pihak Pertama:  
 Kepala Seksi Pengendalian dan  
 Pengawasan Penanaman Modal,



**Dra. HUSNIATI, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19681028 199403 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PARSANO, S.Sos**

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. NUR AHMADI, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan  
Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Bidang Perencanaan,  
Pengendalian dan Pengawasan  
Penanaman Modal,

**Drs. NUR AHMADI, M.Si**

Pembina

NIP. 19640710 198601 1 003

Pihak Pertama:

Kepala Seksi Perencanaan dan  
Potensi Penanaman Modal,

**PARSANO, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19660507 198603 1 016

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN POTENSI PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perencanaan penanaman modal	Jumlah laporan perjalanan dinas kegiatan KP3MN dan kegiatan lainnya terkait perencanaan penanaman modal yang disusun	1 Dokumen
2.	Tersusunnya draf Raperda Penanaman Modal	Jumlah Draft Raperda Penanaman Modal yang disusun	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Optimalisasi Perencanaan Penanaman Modal	Rp. 31.480.000,00	APBD
2.	Penyusunan Perda Penanaman Modal	Rp. <u>118.520.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 150.000.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Bidang Perencanaan,  
 Pengendalian dan Pengawasan  
 Penanaman Modal,



**Drs. NUR AHMADI, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19640710 198601 1 003

Pihak Pertama:  
 Kepala Seksi Perencanaan dan  
 Potensi Penanaman Modal,



**PARSANO, S.Sos**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19660507 198603 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITUS, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Kepala Bidang Promosi, Data dan  
Sistem Informasi Penanaman Modal,

**TITUS, SE**

Pembina

NIP. 19640602 198603 1 026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KABID PROMOSI, DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15%
		Jumlah pameran investasi yang diikuti	2 Kegiatan
		Jumlah forum bisnis yang diselenggarakan	1 Kegiatan

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. <u>500.000.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 500.000.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
Kepala Bidang Promosi, Data dan  
Sistem Informasi Penanaman Modal,

**TITUS, SE**  
Pembina  
NIP. 19640602 198603 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUJONO, SP**

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TITUS, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Promosi, Data dan  
Sistem Informasi Penanaman Modal,

**TITUS, SE**

Pembina

NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Promosi dan  
Fasilitasi Penanaman Modal,

**SUJONO, SP**

Penata Tingkat I

NIP. 19650507 198709 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI PROMOSI DAN FASILITASI PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pameran Investasi	Jumlah kegiatan pameran investasi yang diikuti	2 Kegiatan
		Jumlah kegiatan forum bisnis yang diselenggarakan	1 Kegiatan

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp. <u>400.000.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 400.000.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

Pihak Pertama:  
 Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal,



**TITUS, SE**  
 Pembina  
 NIP. 19640602 198603 1 026



**SUJONO, SP**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19650507 198709 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PITRONELA EPI, SE**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data  
Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TITUS, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Bidang Promosi, Data dan  
Sistem Informasi Penanaman Modal,

**TITUS, SE**

Pembina

NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:

Plt. Kepala Seksi Sistem Informasi dan  
Pengelolaan Data Penanaman Modal,

**PITRONELA EPI, SE**

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19820226 201101 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**Plt. KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI DAN**  
**PENGELOLAAN DATA PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah melalui pembuatan materi	Jumlah buku profil yang dicetak	250 Buku
		Jumlah brosur yang dicetak	800 Lembar
		Jumlah <i>Compact Disk</i> (CD) yang dicetak	250 Keping

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Rp. <u>100.000.000,00</u>	APBD

**Rp. 100.000.000,00**

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,



**TITUS, SE**  
Pembina  
NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:  
Plt. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal,



**PITRONELA EPI, SE**  
Penata Muda Tingkat I  
NIP. 19820226 201101 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIWIEN RAMDHAYANI, BA**

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan,

**WIWIEN RAMDHAYANI, BA**

Pembina

NIP. 19640203 198601 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87
		Jumlah SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang disusun	1 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. <u>323.031.664,00</u>	APBD
		<b>Rp. 323.031.664,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sintang,

  
**SUDIYANTO, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
 Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
 dan Pelaporan Layanan,

  
**WIWIEN RAMDHAYANI, BA**  
 Pembina  
 NIP. 19640203 198601 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAMSUL BACHRI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WIWIEN RAMDHAYANI, BA**

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan  
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan,

Pihak Pertama:

Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan  
dan Peningkatan Layanan,

**WIWIEN RAMDHAYANI, BA**

Pembina

NIP. 19640203 198601 2 002

**SYAMSUL BACHRI, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19640817 198603 1 028

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI KEBIJAKAN, PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya monitoring pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan perizinan dan nonperizinan yang disusun	1 Dokumen
2.	Tersusunnya SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah SOP yang disusun	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rp. 64.518.800,00	APBD
2.	Penyusunan SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rp. <u>85.481.200,00</u>	APBD
		<b>Rp. 150.000.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
 dan Pelaporan Layanan,

Pihak Pertama:  
 Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan  
 dan Peningkatan Layanan,



**WIWIEN RAMDHAYANI, BA**  
 Pembina  
 NIP. 19640203 198601 2 002



**SYAMSUL BACHRI, S.Sos, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19640817 198603 1 028



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpstpsintang.go.id](http://dpmpstpsintang.go.id), Email: [dpmpstpsintang@gmail.com](mailto:dpmpstpsintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **THERESIA ELPI, SH**

Jabatan : Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WIWIEN RAMDHAYANI, BA**

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan  
Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan  
dan Pelaporan Layanan,

**WIWIEN RAMDHAYANI, BA**

Pembina

NIP. 19640203 198601 2 002

Pihak Pertama:

Kepala Seksi Pengaduan, Informasi  
dan Penyuluhan Layanan,

**THERESIA ELPI, SH**

Penata

NIP. 19760425 200212 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI PENGADUAN, INFORMASI DAN PENYULUHAN LAYANAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya penyebaran informasi pelayanan perizinan	Jumlah laporan hasil monitoring pelayanan perizinan dan nonperizinan yang disusun	1 Dokumen
2.	Tersusunnya dan terlapornya data pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah data pelayanan perizinan dan nonperizinan yang disusun dan dilaporkan	12 Dokumen
3.	Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan	Jumlah laporan hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disusun	2 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan	Rp. 18.000.000,00	APBD
2.	Monitoring Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rp. 64.518.800,00	APBD
3.	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rp. <u>93.800.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 176.318.800,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,

Pihak Pertama:  
 Kepala Seksi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan,



**WIWIEN RAMDHAYANI, BA**  
 Pembina  
 NIP. 19640203 198601 2 002



**THERESIA ELPI, SH**  
 Penata  
 NIP. 19760425 200212 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,

**Dra. WARNIDA, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19670101 199401 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KABID PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87
		Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	3365 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. <u>325.000.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 325.000.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
 Kepala Bidang Penyelenggaraan  
 Perizinan dan Nonperizinan,

**Dra. WARNIDA, M.Si**  
 Pembina  
 NIP. 19670101 199401 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZUBAEDAH, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,

**Dra. WARNIDA, M.Si**

Pembina

NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
dan Nonperizinan A/I,

**ZUBAEDAH, S.Sos, MM**

Pembina

NIP. 19650904 199403 2 014


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I yang diterbitkan	1900 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Rp. <u>162.500.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 162.500.000,00</b>	


Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,



**Dra. WARNIDA, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
dan Nonperizinan A/I,



**ZUBAEDAH, S.Sos, MM**  
Pembina  
NIP. 19650904 199403 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARSELINA LINDA, SH, MH**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,

**Dra. WARNIDA, M.Si**

Pembina

NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
dan Nonperizinan A/II,

**MARSELINA LINDA, SH, MH**

Penata

NIP. 19770328 200903 2 003


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II yang diterbitkan	1465 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	Rp. <u>162.500.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 162.500.000,00</b>	

Sintang, Januari 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Bidang Penyelenggaraan  
 Perizinan dan Nonperizinan,



**Dra. WARNIDA, M.Si**  
 Pembina

NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
 dan Nonperizinan A/II,



**MARSELINA LINDA, SH, MH**  
 Penata

NIP. 19770328 200903 2 003

# **PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SINTANG**





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH**

Jabatan : Bupati Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Bupati Sintang,



**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH**

Pihak Pertama:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15
2.	Meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Persentase pertumbuhan realisasi investasi berskala nasional	15%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Predikat SAKIP Dinas	B

<b>No.</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 787.339.800,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 210.332.000,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 32.500.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 183.020.000,00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 18.356.350,00	APBD
6.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 694.880.000,00	APBD
7.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 166.080.500,00	APBD
8.	Pengendalian dan Evaluasi Investasi	Rp. 194.341.300,00	APBD
9.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. 786.627.764,00	APBD

10. Peringatan Hari  
Nasional dan Daerah

Rp. 62.555.000,00

APBD

**Rp. 3.136.032.714,00**

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:



**dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH**

Pihak Pertama:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610610 199003 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpptsp.sintang.go.id](http://dpmpptsp.sintang.go.id), Email: [dpmpptsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	95%
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	7 Jenis
		Jumlah aplikasi pelayanan perizinan yang diadakan	1 Buah
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	50 Stel
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	8 Orang
		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang
5.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase serapan anggaran	95%
		Predikat SAKIP Dinas	B
6.	Meningkatnya peringatan hari nasional dan daerah	Persentase partisipasi pada peringatan hari nasional dan daerah	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 787.339.800,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 210.332.000,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 32.500.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 183.020.000,00	APBD

5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	18.356.350,00	APBD
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp.	79.135.100,00	APBD
7.	Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp.	<u>62.555.000,00</u>	APBD
		<b>Rp.</b>	<b>1.373.238.250,00</b>	

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpptsp.sintang.go.id](http://dpmpptsp.sintang.go.id), Email: [dpmpptsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAULUS DAMBUNG, S.Sos**

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Plt. Kepala Sub Bagian  
Aparatur dan Umum,

**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19621212 198412 1 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**Plt. KASUBBAG APARATUR DAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Telaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	95%
2.	Tersedianya pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	50 stel
3.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang
4.	Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.780.000,00	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 86.760.000,00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 5.000.000,00	APBD
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 30.834.600,00	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 16.250.000,00	APBD
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 5.640.000,00	APBD
7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 23.598.000,00	APBD
8.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 205.530.000,00	APBD
9.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Dalam Daerah	Rp. 96.200.000,00	APBD
10.	Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 278.457.000,00	APBD
11.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp. 32.500.000,00	APBD

12. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp.	144.680.000,00	APBD
13. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	<u>38.340.000,00</u>	APBD
	<b>Rp.</b>	<b>966.569.600,00</b>	

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang,



**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Plt. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum,



**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19621212 198412 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpptsp.sintang.go.id](http://dpmpptsp.sintang.go.id), Email: [dpmpptsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpptsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAULUS DAMBUNG, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,

**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660820 199703 2 002

Pihak Pertama:

Kepala Sub Bagian Perlengkapan,

**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19621212 198412 1 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KASUBBAG PERLENGKAPAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Telaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	95%
2.	Tersedianya gedung kantor (gudang arsip)	Jumlah gedung kantor (gudang arsip yang dibangun)	1 unit
3.	Tersedianya mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	18 buah
4.	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	3 jenis
5.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik	Jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang disediakan	5 jenis
6.	Tersedianya sistem aplikasi pelayanan perizinan	Jumlah aplikasi pelayanan perizinan yang diadakan	1 Buah

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.200.000,00	APBD
2.	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 18.200.000,00	APBD
3.	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	Rp. 13.890.200,00	APBD
4.	Pembangunan Gedung Kantor	Rp. 98.472.000,00	APBD
5.	Pengadaan Mebeleur	Rp. 34.850.000,00	APBD
6.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 27.050.000,00	APBD
7.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 8.400.000,00	APBD
8.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 12.060.000,00	APBD
9.	Penyiapan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik	Rp. 29.500.000,00	APBD

10. Pembangunan Aplikasi  
Perizinan SiCANTIK

Rp. 79.135.100,00 APBD

**Rp. 325.757.300,00**

Sintang, Oktober 2019

Pihak Pertama:

Kepala Sub Bagian Perlengkapan,



**PAULUS DAMBUNG, S.Sos**

Penata Tingkat I

NIP. 19621212 198412 1 011

Pihak Kedua:

Sekretaris Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**Ir. SRI ROSMAWATI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19660820 199703 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TITUS, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Kepala Bidang Promosi, Data dan  
Sistem Informasi Penanaman Modal,



**TITUS, SE**  
Pembina

NIP. 19640602 198603 1 026

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KABID PROMOSI, DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah penambahan investor berskala nasional	15%
		Jumlah pameran investasi yang diikuti	2 Kegiatan
		Jumlah forum bisnis yang diselenggarakan	1 Kegiatan
		Jumlah portofolio investasi yang disusun	1 Dokumen
		Jumlah sistem informasi penanaman modal yang diadakan	1 Buah

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 694.880.000,00	APBD
2.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. <u>60.421.800,00</u>	APBD
		<b>Rp. 755.301.800,00</b>	

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,

**TITUS, SE**  
Pembina  
NIP. 19640602 198603 1 026



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmpmsp.sintang.go.id](http://dpmpmsp.sintang.go.id), Email: [dpmpmsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmpmsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUJONO, SP**

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TITUS, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Promosi, Data dan  
Sistem Informasi Penanaman Modal,

**TITUS, SE**

Pembina

NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Promosi dan  
Fasilitasi Penanaman Modal,

**SUJONO, SP**

Penata Tingkat I

NIP. 19650507 198709 1 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN FASILITASI PENANAMAN MODAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pameran Investasi	Jumlah kegiatan pameran investasi yang diikuti	2 Kegiatan
		Jumlah kegiatan forum bisnis yang diselenggarakan	1 Kegiatan

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Rp. <u>409.735.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 409.735.000,00</b>	

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,



**TITUS, SE**  
Pembina  
NIP. 19640602 198603 1 026

Sintang, Oktober 2019  
Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal,



**SUJONO, SP**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650507 198709 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PITRONELA EPI, SE, M.AP**

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data  
Penanaman Modal

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **TITUS, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Kepala Bidang Promosi, Data dan  
Sistem Informasi Penanaman Modal,

**TITUS, SE**

Pembina

NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:

Kepala Seksi Sistem Informasi dan  
Pengelolaan Data Penanaman Modal,

**PITRONELA EPI, SE, M.AP**

Penata

NIP. 19820226 201101 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**Plt. KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI DAN**  
**PENGELOLAAN DATA PENANAMAN MODAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah melalui pembuatan materi	Jumlah buku profil yang dicetak	250 Buku
		Jumlah brosur yang dicetak	800 Lembar
		Jumlah <i>Compact Disk</i> (CD) yang dicetak	250 Keping
2.	Tersusunnya masterclass portofolio investasi	Jumlah kegiatan pelatihan penyusunan masterclass portofolio investasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan
		Jumlah masterclass portofolio investasi yang disusun	1 Dokumen
3.	Tersedianya sistem informasi penanaman modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang diadakan	1 Buah

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Rp. 110.830.000,00	APBD
2.	Pelatihan dan Penyusunan Masterclass Portofolio Investasi	Rp. 174.315.000,00	APBD
3.	Penyusunan Sistem Informasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Rp. <u>60.421.800,00</u>	APBD
		<b>Rp. 345.566.800,00</b>	

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal,



**TITUS, SE**

Pembina

NIP. 19640602 198603 1 026

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal,



**PITRONELA EPI, SE, M.AP**

Penata

NIP. 19820226 201101 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUDIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:

Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,



**Dra. WARNIDA, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19670101 199401 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KABID PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	87
		Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan	3365 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. <u>384.461.000,00</u>	APBD
		<b>Rp. 384.461.000,00</b>	

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sintang,



**SUDIYANTO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610610 199003 1 011

Pihak Pertama:  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,



**Dra. WARNIDA, M.Si**  
Pembina  
NIP. 19670101 199401 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZUBAEDAH, S.Sos, MM**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,

**Dra. WARNIDA, M.Si**

Pembina

NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
dan Nonperizinan A/I,

**ZUBAEDAH, S.Sos, MM**

Pembina

NIP. 19650904 199403 2 014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/I yang diterbitkan	1900 Dokumen

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Rp. <u>234.347.500,00</u>	APBD
		<b>Rp. 234.347.500,00</b>	

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,



**Dra. WARNIDA, M.Si**

Pembina

NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
dan Nonperizinan A/I,



**ZUBAEDAH, S.Sos, MM**

Pembina

NIP. 19650904 199403 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335, Fax. 0565-23375 Sintang – 78611  
Website: [dpmtsp.sintang.go.id](http://dpmtsp.sintang.go.id), Email: [dpmtsp.sintang@gmail.com](mailto:dpmtsp.sintang@gmail.com)

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARSELINA LINDA, SH, MH**

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. WARNIDA, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
Kepala Bidang Penyelenggaraan  
Perizinan dan Nonperizinan,

**Dra. WARNIDA, M.Si**

Pembina

NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
dan Nonperizinan A/II,

**MARSELINA LINDA, SH, MH**

Penata

NIP. 19770328 200903 2 003


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN SINTANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan A/II yang diterbitkan	1465 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	Rp. <u>150.113.500,00</u>	APBD
		<b>Rp. 150.113.500,00</b>	

Sintang, Oktober 2019

Pihak Kedua:  
 Kepala Bidang Penyelenggaraan  
 Perizinan dan Nonperizinan,



**Dra. WARNIDA, M.Si**  
 Pembina

NIP. 19670101 199401 2 001

Pihak Pertama:  
 Kepala Seksi Pelayanan Perizinan  
 dan Nonperizinan A/II,



**MARSELINA LINDA, SH, MH**  
 Penata

NIP. 19770328 200903 2 003